

# Status Hukum Nafkah Bagi Anak Angkat: Studi Kritis Prinsip Fikih dan Regulasi Nasional

Yulianti Senen<sup>a, 1,\*</sup>, Mayyadah<sup>a, 2</sup>, Nurinayah<sup>a, 3</sup>

<sup>a</sup> UIN Datokarama Palu No 23 kota palu, Indonesia

<sup>1</sup> [yuliantisenen13@gmail.com](mailto:yuliantisenen13@gmail.com); <sup>2</sup> [mayyadah@iainpalu.ac.id](mailto:mayyadah@iainpalu.ac.id); <sup>3</sup> [inayah@uinpalu.ac.id](mailto:inayah@uinpalu.ac.id)

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: June 2, 2025

Revised: Agustus 14, 2025

Accepted: August 28, 2025

### Keywords

Kewajiban pemeliharaan

Anak angkat

Orang tua angkat

Hukum Islam

Hukum positif

## ABSTRACT

*The process of child adoption, principally, adoptive parents have an inherent obligation to provide for the adopted child, including daily basic needs, education, and healthcare. This obligation includes fulfilling basic daily needs such as clothing, food, and shelter, as well as ensuring the child's education and healthcare. The fulfillment of these needs is not only material but also encompasses care, affection, and moral guidance so that the child can grow and develop optimally. This responsibility is comprehensive and must be carried out continuously to ensure the welfare and future of the adopted child, allowing them to have equal opportunities as other children. However, in practice, the implementation of this financial obligation often encounters various challenges. Some adoptive parents do not fully understand the responsibilities attached to their status as caregivers, resulting in the financial support not being provided adequately. On the other hand, economic limitations are also a major factor that hinders the optimal fulfillment of the adopted child's needs. This indicates a gap between the legal provisions and the practices occurring in the field. Therefore, this research was conducted to thoroughly examine the practice of child adoption and the implementation of financial responsibilities using an empirical legal research method with a case study approach. The research findings indicate that the majority of child adoptions are carried out informally without court approval, while the provision of financial support generally follows the principles of Islamic law and the positive legal framework in Indonesia.*

*Pada prinsipnya, dalam proses pengangkatan anak, kewajiban memberikan nafkah kepada anak angkat merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua angkat. Kewajiban ini meliputi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan, serta aspek pendidikan dan pemeliharaan kesehatan anak. Pemenuhan tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, dan pembinaan moral agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanggung jawab ini bersifat menyeluruh dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan demi menjamin kesejahteraan serta masa depan anak yang diangkat, sehingga ia memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Beberapa orang tua angkat tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab yang melekat pada status mereka sebagai pengasuh, sehingga kewajiban nafkah*

*tidak dilaksanakan secara maksimal. Di sisi lain, keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor utama yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan anak angkat tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam praktik pengangkatan anak dan pelaksanaan kewajiban nafkah, menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengangkatan anak dilakukan secara nonformal tanpa penetapan pengadilan, sementara pemberian nafkah umumnya mengikuti prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia.*

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



## 1. Pendahuluan

Pernikahan sering kali dianggap kurang sempurna tanpa hadirnya seorang anak, karena keturunan dipandang sebagai kebutuhan alami sekaligus lambang kebahagiaan dan keberlanjutan keluarga. Akan tetapi, tidak semua pasangan dianugerahi kemampuan memiliki anak, sehingga pengangkatan anak menjadi pilihan yang lazim untuk mewujudkan harapan tersebut. Dalam pandangan sebagian masyarakat, ketiadaan anak sering dilihat sebagai kekurangan dalam pernikahan yang bisa menimbulkan gangguan terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, banyak pasangan memilih mengangkat anak sebagai cara untuk menjaga kestabilan keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan emosional.

Di Indonesia, proses pengangkatan anak diatur dengan ketat melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan anak serta tetap patuh pada hukum. Menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan pengangkatan anak harus dilakukan melalui keputusan Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon. Kemudian, sesuai Pasal 47 Ayat (2), hasil pencatatan tersebut wajib dilaporkan pada Instansi yang bertugas melaksanakan penerbitan salinan Akta Kelahiran harus diterbitkan paling lambat 30 hari setelah putusan Pengadilan diterima.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak merupakan praktik yang kerap dijumpai di masyarakat, khususnya di kalangan pasangan yang belum memiliki keturunan dan memilih untuk merawat anak angkat. Dalam hal ini, seluruh kebutuhan anak, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, menjadi tanggung jawab orang tua angkat yang berkewajiban menafkahi anak tersebut. Tindakan ini umumnya dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang memerlukan bantuan, misalnya mereka yang yatim piatu, anak terlantar, atau mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Pengangkatan anak juga dipandang sebagai fenomena sosial, hukum, sekaligus kondisi perekonomian yang rumit, yang telah dikenal sejak masa lampau dalam beragam bentuk. Mengasuh anak sendiri merupakan bagian dari kewajiban agama, dan salah satu wujud terbaiknya adalah dengan memberikan suasana keluarga yang penuh kasih sayang sesuai ajaran Islam.<sup>2</sup>

Masalah pengangkatan anak sebenarnya telah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada legalitas prosedur pengangkatan anak dan

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat 1 Dan 2.

<sup>2</sup> Zulfan Ependi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 25–38.

konsekuensi yuridisnya, seperti sengketa hak asuh serta ketiadaan kedudukan hukum bagi orang tua angkat dalam kasus konflik. Terdapat 3 riset sebelumnya yang dijadikan acuan oleh penulis yaitu pertama, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat”<sup>3</sup>. Kedua, “Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”<sup>4</sup>. Ketiga, “Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Putusan Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdl”<sup>5</sup>. Namun, hingga saat ini kajian yang secara khusus membahas kewajiban finansial orang tua angkat, terutama yang berkaitan dengan pemberian nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kesejahteraan anak angkat, masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman, mengingat dalam hukum Islam maupun kerangka hukum Indonesia, kewajiban tersebut bersifat mendasar dan wajib dipenuhi oleh orang tua angkat. Dengan kata lain, terdapat gap antara pentingnya tanggung jawab orang tua angkat dalam perspektif normatif dan kurangnya penelitian empiris yang mengkaji implementasinya dalam praktik.

Kajian ini bertujuan untuk membandingkan kewajiban nafkah bagi anak angkat dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dengan mengulas isu ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana orang tua angkat melaksanakan kewajibannya dan bagaimana praktik tersebut selaras dengan norma hukum dan agama. Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang mengkaji tentang kewajiban nafkah terhadap anak angkat dari segi perbandingan antara hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, untuk mengisi celah penelitian tersebut maka peneliti mengangkat tema penelitian yang berjudul Status Hukum Nafkah bagi Anak Angkat : Studi Kritis Prinsip Fikih dan Regulasi Nasional.

## 2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris melalui metode studi kasus untuk mengkaji fenomena hukum dalam konteks nyata. Metode ini relevan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terkait praktik hukum yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada pelaku pengangkatan anak tersebut yang ada di Kelurahan Taipa Kota Palu, serta data sekunder dari sumber data dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur’an, Hadis, peraturan perundang-undangan, serta literatur seperti buku dan jurnal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terhadap orang tua kandung maupun orang tua angkat, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-induktif melalui proses analisis meliputi reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber dan teknik agar informasi terkait pengangkatan anak dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Durasi penelitian yang dilakukan selama satu minggu, yakni dari tanggal 5 hingga 13 Februari 2025, ditetapkan berdasarkan pertimbangan metodologis dan praktis yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan terbatas, yaitu

---

<sup>3</sup> Farhani Angge, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat” (Universitas Muslim Indonesia, 2022).

<sup>4</sup> Rusmini Rusmini, “Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” (2021).

<sup>5</sup> Wildan Hakim, “Dipersiapkan Dan Disusun Oleh Nama : Wildan Hakim 1 . Skripsi Dengan Judul Tersebut Tidak Terdapat Karya Yang Pernah Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Suatu Perguruan Tinggi Dan Sepanjang Pengetahuan Saya Juga Tidak Terdapat Karya Atau Pendapat Y” (2024).

menganalisis praktik pengangkatan anak pada satu kasus utama di Kelurahan Taipa, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif tanpa memerlukan waktu yang panjang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam dalam waktu yang relatif singkat, terlebih karena informan kunci telah diidentifikasi sejak tahap pra-observasi. Selain itu, ketersediaan dan aksesibilitas informan yang berada di lokasi yang sama memudahkan koordinasi, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien. Penelitian ini juga ditunjang oleh kegiatan pra-observasi yang sebelumnya dilakukan peneliti, yang memberikan gambaran awal mengenai situasi lapangan, memetakan informan, serta membantu dalam merencanakan strategi pengumpulan data. Dengan demikian, waktu satu minggu dianggap memadai dan proporsional untuk menyelesaikan penelitian, sekaligus menjaga efisiensi sumber daya dan memastikan data yang diperoleh tetap valid, reliabel, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.2. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun data primer melalui wawancara kepada pelaku pengangkatan anak tersebut yang ada di lokasi penelitian tersebut, serta data sekunder dari Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

## 2.3. Instrumen Penelitian

Pada bidang ini perlu ditekankan bahwa peneliti berperan menjadi instrumen dan juga pengumpul data. Dengan demikian, keberadaan peneliti di lapangan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil peran sebagai pihak yang terjun langsung dalam proses penelitian dimana peneliti akan menelusuri tentang seperti apa peristiwa pengangkatan anak yang ada di lokasi tersebut.

## 2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap mengumpulkan sekaligus pengolahan informasi dengan cara yang teratur dan terstruktur bersumber dari hasil wawancara, data lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, penguraian ke dalam komponen yang lebih spesifik, penyusunan pola, hingga menghasilkan sintesis serta kesimpulan yang dapat mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain. Pada konteks penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan dengan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari data empiris yang diperoleh untuk kemudian dikembangkan menjadi proposisi atau kesimpulan sementara.<sup>6</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Dinamika Kasus Anak Angkat di Indonesia

Pengangkatan anak di Indonesia telah berkembang sebagai salah satu kebutuhan dalam masyarakat sekaligus merupakan bagian dari sistem hukum keluarga. Dengan demikian, institusi pengangkatan anak yang hidup dalam masyarakat juga akan menyesuaikan diri dengan peningkatan situasi dan keadaan yang ada. Menurut penjelasan Mahmud Syaltut, bentuk pengangkatan anak yang disebut *al-tabanni* adalah ketika seseorang yang tidak memiliki keturunan menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri, walaupun

---

<sup>6</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. Pustaka Ramadhan, Bandung)

menyadari bahwa anak tersebut bukan keturunan biologisnya, ia tetap menetapkannya sebagai anak yang sah.<sup>7</sup>

Secara historis, tradisi pengangkatan anak (adopsi) sudah ada dan mengalami perkembangan signifikan jauh sebelum periode kenabian Rasulullah SAW. Menurut Mahmud Syaltut, tradisi tersebut sebenarnya telah dipraktikkan oleh berbagai bangsa kuno, seperti Yunani, Romawi, India, dan beberapa peradaban lainnya, jauh sebelum Islam hadir. Di lingkungan masyarakat Arab pra-Islam, praktik pengangkatan anak umumnya disebut dengan istilah *tabanni* yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa Jahiliyah, adopsi sudah menjadi bagian dari budaya, di mana seseorang mengangkat anak dari keluarga lain sebagai anaknya sendiri dengan status setara anak kandung, kemudian diumumkan di hadapan masyarakat. Anak angkat tersebut benar-benar diperlakukan layaknya anak kandung, termasuk dalam hal pembagian warisan, di mana ia juga mendapatkan bagian sebagaimana anak kandung sesungguhnya.<sup>8</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak merupakan praktik sosial yang umum terjadi di masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap anak yang membutuhkan pengasuhan lebih layak. Pada umumnya, pengangkatan anak dilakukan pasangan yang belum memiliki keturunan, meskipun ada pula keluarga yang sudah mempunyai anak tetap memilih untuk mengangkat anak. Dalam penelitian ini, salah satu kasus yang ditelaah adalah pengangkatan seorang anak bernama AK, yang merupakan anak kandung Ibu S, kemudian diserahkan kepada pasangan Bapak W dan Ibu A untuk diasuh sebagai anak angkat

Orang tua kandung memberikan anaknya untuk diasuh dan dibesarkan dengan tujuan agar anak tersebut mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang tidak bisa diberikan karena masalah keterbatasan ekonomi. Anak tersebut dirawat dan diasuh oleh salah satu keluarga yang berada di Kelurahan Taipa Kota Palu yang menyebabkan seluruh kebutuhan anak angkat tersebut menjadi tanggung jawab penuh orang tua angkatnya. Dalam praktiknya, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kebutuhan anak angkat tersebut telah dipenuhi oleh orang tua angkat. Adapun kebutuhan yang dimaksud adalah sandang, pangan, papan dan biaya pendidikan sang anak. Dalam segi kasih sayang, anak itu menerima perhatian dan kasih sayang setara dengan yang diberikan kepada anak biologis dalam keluarga tersebut. Selain nafkah yang disebutkan diatas, orang tua angkat juga memberikan wasiat untuk anak tersebut dikarenakan tidak bolehnya saling mewarisi.

Dalam praktiknya anak angkat tersebut telah terdaftar pada kartu keluarga orang tua angkatnya. Pencatatan ini tidak hanya memberikan status formal sebagai anggota keluarga, tetapi hal ini juga mempererat hubungan hukum dan emosional antara orang tua angkat dan anak angkat.<sup>9</sup> Selain itu, status tersebut memberikan rasa aman bagi sang anak karena ia diakui sebagai bagian dari keluarga, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak kandung lainnya. Orang tua angkat menganggap anak tersebut sebagai anak mereka sendiri. Selain memasukkan dalam daftar kartu keluarga mereka juga membuatkan akta kelahiran untuk sang anak sebagai anak mereka.

---

<sup>7</sup> Nadya Faizal, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ar-Risallah* 2, no. 2 (2022): 39–59.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Ghofur Saepuddin, "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 2 (2023): 67–76.

<sup>9</sup> Ilmiati, I., Nazhifah, L., Iqbal, M., Makkarateng, M. A. Y., & Arake, L. (2025). Unveiling Gender Disparities in Legal Traditions: A Study of Deferred Mahar within Customary Law. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 17(1), 204-223.

Proses penyerahan anak dilakukan secara lisan tanpa melibatkan dokumen resmi atau pengesahan dari lembaga hukum, dalam hal ini Pengadilan Agama. Penyerahan dilakukan secara sukarela oleh Ibu S dengan didampingi oleh ibunya dan disaksikan oleh beberapa kerabat yang merupakan bagian dari komunitas sosial terdekat. Meski tidak dilengkapi dengan proses hukum formal, tindakan ini mencerminkan bentuk pengangkatan anak secara tradisional yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat, terutama dalam komunitas yang memiliki hubungan kekerabatan kuat. Berdasarkan wawancara lanjutan, Ibu S menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan apabila keluarga angkat ingin memformalkan pengangkatan tersebut melalui jalur hukum. Namun, baginya, ketidakterlibatan proses hukum tidak menjadi hambatan karena keputusan penyerahan telah dilakukan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan keyakinannya sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa alasan utama penyerahan AK kepada keluarga angkat adalah faktor ekonomi. Orang tua kandung mengalami kesulitan finansial yang signifikan setelah suaminya dipenjara. Sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup tiga anaknya. Kondisi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan penghasilan anak pertamanya yang hanya mampu memberikan nafkah dengan nominal yang terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dalam kasus ini terjadi karena adanya kondisi mendesak yang dihadapi oleh orang tua kandung, khususnya dalam hal ekonomi dan lingkungan pengasuhan. Proses pengangkatan dilakukan berdasarkan ikatan kekeluargaan dan kepercayaan pribadi tanpa melibatkan mekanisme hukum formal. Namun, keterbukaan orang tua kandung terhadap kemungkinan legalisasi di kemudian hari menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya jaminan hukum terhadap status anak angkat. Dalam konteks ini, pengangkatan anak merupakan bentuk adaptasi sosial yang mencerminkan dinamika realitas kehidupan masyarakat dan sekaligus menjadi refleksi atas pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem pengasuhan alternatif.

### 3.2. Adopsi dalam Perspektif Fikih

Dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling mewariskan melalui mekanisme wasiat. Berdasarkan ketentuan tersebut, baik anak angkat maupun orang tua angkat tidak memperoleh hak waris karena tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Namun, KHI menetapkan bahwa orang tua angkat secara otomatis dianggap telah memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya, maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Di sisi lain ketentuan yang sama juga berlaku, yaitu anak angkat dapat mewariskan melalui wasiat wajibah kepada orang tua angkat. Bagian harta tersebut wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum dibagikan terhadap ahli waris yang sah menurut hukum. Dengan demikian, wasiat wajibah dipandang lebih rasional karena bertujuan memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pewaris, meskipun secara syariat tidak memiliki hak untuk menerima warisan.<sup>10</sup>

Dasar hukum penetapan wasiat wajibah merupakan kesepakatan bersama antara pandangan ulama klasik dan kontemporer. Pelaksanaan wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan pewasiat. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa jika wasiat yang diberikan melebihi sepertiga dari total harta

---

<sup>10</sup> Djamal Djamal, "Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law* 7, no. 2 (2018): 117–34.

warisan dan terdapat ahli waris yang tidak memberikan persetujuan, maka wasiat tersebut hanya dapat dijalankan sebatas sepertiga bagian. Selanjutnya, Pasal 202 menyatakan bahwa jika wasiat diperuntukkan bagi amal kebajikan akan tetapi, apabila jumlah harta yang diwasiatkan tidak memadai, maka para ahli waris berwenang memutuskan amal atau hal yang perlu diprioritaskan untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

Secara terminologis, Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Erha Saufana Hadana menjelaskan bahwa pengangkatan anak (*tabanni*) adalah tindakan mengambil seorang anak yang memiliki nasab yang jelas, lalu menisbatkan garis keturunannya kepada calon orang tua angkat. Dengan kata lain, *tabanni* berarti seorang laki-laki maupun perempuan mengaitkan nasab seorang anak kepada dirinya, meskipun anak tersebut sebenarnya masih memiliki hubungan nasab yang sah dengan orang tua kandungnya.<sup>11</sup> Praktik pengangkatan anak dengan cara memindahkan nasab kepada orang tua angkat ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam sehingga harus dibatalkan karena tidak sah selain dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Dalam ajaran Islam, pengangkatan anak hanya dibolehkan sebatas memberikan kasih sayang, mengasuh, memenuhi kebutuhan hidup, mendidik, serta menyediakan keperluan lainnya, tanpa mengubah atau mencabut ikatan nasab anak dengan orang tua kandungnya

Dalam pandangan hukum Islam, praktik pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, hubungan biologis antara anak angkat dengan orang tua kandung serta keluarganya harus tetap terjaga. Dengan demikian, anak angkat tidak dapat dipersamakan dengan anak kandung dalam segala hal, agar hak dan kedudukan orang tua kandung, termasuk dalam masalah warisan, tidak terabaikan. Kedua, anak angkat tidak memiliki hak waris terhadap harta orang tua angkat, tetapi tetap berhak atas warisan dari orang tua kandungnya. Hal yang sama berlaku sebaliknya, orang tua angkat juga tidak memperoleh hak waris dari anak angkat. Ketiga, anak angkat tidak boleh mengganti nasab maupun nama keluarganya dengan nama orang tua angkat, kecuali sebatas untuk tujuan administratif atau keperluan identifikasi. Keempat, orang tua angkat tidak memiliki otoritas untuk menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Hukum Islam memberikan penghormatan terhadap hukum adat selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, terlebih lagi menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum melalui kaidah al-‘adah al-muhakkamah. Dalam masyarakat adat, praktik pengasuhan anak dari keluarga lain telah lama dikenal, di mana anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung. Tradisi ini memiliki beragam istilah di berbagai daerah, misalnya disebut anak kukuk atau anak pulung di Singaraja, serta anak pupon di Cilacap.<sup>12</sup>

Adapun dalil tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka,

<sup>11</sup> Saufan Erha Hadana, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 117–34.

<sup>12</sup> Fajarwati Fajarwati, “Hak Dan Kewajiban Anak Angkat,” *Tahqiq* 18, no. 2 (2024): 15–32.

(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup>

مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَتْ آدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : “Kami tidak memanggil zaid bin Haritsah dengan sebutan lain selain Zain bin Muhammad, hingga turun ayat : “sebutlah mereka dengan nama-nama bapak mereka yang demikian itu lebih adil di sisi Allah.” (H.R. Bukhari).<sup>14</sup>

Dalam perspektif maqashid syariah, pengasuhan anak perlu memperhatikan aspek keagamaan dari orang tua angkat. Orang tua asuh harus seagama dengan anak, yaitu beragama Islam, serta mempunyai pengetahuan serta penerapan agama yang baik agar mampu membimbing dan membina anak secara optimal, sehingga tujuan pemeliharaan agama dapat terwujud. Pengasuhan yang dilakukan dengan tepat juga berperan dalam melindungi jiwa dan harta seorang anak yang menjadi tanggungan orang tua asuh. Hal ini terbukti dari banyak kasus di mana pengasuhan berhasil menyelamatkan anak dari keterbatasan orang tua kandung dalam memberikan kehidupan yang layak. Selain itu, melalui pengasuhan, orang tua asuh dapat menyalurkan hartanya untuk tujuan kebaikan, dengan harapan anak yang diasuh kelak memberi manfaat, baik dalam menjaga jiwa maupun harta, bagi orang tua asuh maupun orang tua kandung ketika anak tersebut dewasa dan mereka memasuki usia lanjut.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dipandang sebagai ikhtiar untuk memberikan kasih sayang dan perawatan agar anak tidak terlantar, terhindar dari penderitaan, serta dapat tumbuh dengan perhatian yang layak. Sama seperti anak-anak lainnya, anak angkat juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan ketika mulai bersekolah, serta kebutuhan pokok seperti makan dan minum, yang menjadi kewajiban orang tua angkat. Oleh karena itu, orang tua angkat dituntut untuk siap memikul tanggung jawab penuh dalam memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut.<sup>16</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, proses pengangkatan anak tidak menghapus atau memutuskan ikatan hukum yang berkenaan dengan nasab, perwalian, maupun hak waris terhadap orang tua angkat. Anak angkat tetap berstatus sebagai pewaris berasal dari orang tua biologisnya dan masih menggunakan nama keluarga ayah biologisnya. Konsep pengangkatan anak dalam Islam berbeda dengan sistem hukum Barat atau BW, terutama dalam hal pewarisan. Oleh karena itu, pandangan hukum Islam serta lembaga peradilan Islam mengenai warisan anak angkat memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan aturan yang berlaku dalam peradilan umum.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.).

<sup>14</sup> Dorar.net, “Ensiklopedia Modern, Sumber Shahih Al- Bukhari, Halaman Atau Nomor 4782,” n.d., <https://dorar.net/hadith/sharh/14160>.

<sup>15</sup> Nadia Nadia dan Nurinayah, “Adopsi Dalam Timbangan Syariat,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 159–78.

<sup>16</sup> Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Analogi* 5, no. 1 (2023): 34–40.

<sup>17</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200.

Islam menegaskan bahwa setiap anak harus tetap memiliki ikatan hukum bersama keluarga biologisnya, dan orang tua angkat tidak dibenarkan menganggap anak tersebut sebagai bagian dari garis keturunan mereka, baik melalui penetapan formal maupun dengan menisbatkan nama anak kepada ayah angkat. Ketentuan ini bukan berarti bahwa merawat atau membesarkan anak yang bukan berasal dari keturunan sendiri dilarang. Sebaliknya, pengasuhan terhadap anak non-biologis diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, terutama bagi anak yatim piatu. Meskipun demikian, dalam perspektif Islam, status anak tersebut tidak bisa dipersamakan dengan status anak biologis yang sesungguhnya dari orang tua angkat.<sup>18</sup>

### 3.3. Adopsi dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata tidak terdapat pengaturan khusus mengenai adopsi anak, melainkan hanya memuat ketentuan tentang pengesahan anak luar kawin. Adapun pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum perdata dalam lingkup hukum kekeluargaan, sehingga menyangkut hubungan antarindividu dalam masyarakat. Lembaga pengangkatan anak sendiri berkembang seiring dengan dinamika sosial yang terus bergerak menuju kemajuan. Karena praktik pengangkatan anak sudah menjadi sesuatu yang umum dalam kehidupan masyarakat, pemerintah Hindia Belanda kemudian berupaya menyusun aturan tersendiri mengenai pengangkatan anak. Untuk itu, ditetapkan Staatsblad 1917 Nomor 129 sebagai peraturan hukum tertulis yang secara khusus menetapkan ketentuan tentang pengangkatan anak bagi komunitas Tionghoa.<sup>19</sup>

Secara yuridis, pengangkatan anak tidak mengubah nasab dari ayah kandung kepada ayah angkat. Artinya, anak tersebut tetap berstatus mahram bagi keluarga ayah kandungnya, sehingga larangan pernikahan tetap berlaku dan ia masih memiliki hak waris dengan ayah kandungnya. Apabila anak itu menikah ketika dewasa, wali nikah yang sah tetap ayah kandungnya. Akan tetapi, dalam praktik pengangkatan anak yang disertai konsekuensi hukum berupa pemindahan nasab, garis keturunan anak dipindahkan dari ayah kandung ke ayah angkat. dampaknya berlaku larangan menikah antara anak dan keluarga ayah angkat, serta muncul hak saling mewarisi antara keduanya. Dalam hal pernikahan, wali yang berhak adalah ayah angkat, bukan lagi ayah kandung.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat ketentuan khusus mengenai tata cara pengangkatan anak. Salah satu aturan yang diatur adalah bahwa calon orang tua angkat sebaiknya memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat. Namun, apabila agama asal anak tidak diketahui, maka agama anak ditetapkan mengikuti agama mayoritas masyarakat di tempat tinggalnya. Selain itu, pengangkatan anak tidak serta-merta memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Di samping itu, tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dibedakan sesuai dengan kategori dan aturan agama masing-masing. Untuk pengangkatan anak oleh sesama WNI maupun WNI berstatus orang

---

<sup>18</sup> Zulfan Ependi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 25–38.

<sup>19</sup> Erzy Aurelia Maharani, "Analisi Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ar-Risalah* 5, no. 1 (2024): 22–24.

<sup>20</sup> Fajarwati, "Hak Dan Kewajiban Anak Angkat."

tua tunggal, permohonan diajukan melalui Dinas Sosial Provinsi. Sementara itu, bagi WNI-WNA, pengajuan adopsi harus dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).<sup>21</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak angkat adalah seorang anak yang hak-haknya dialihkan dari orang tua kandung, wali sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, serta tumbuh kembangnya, melalui penetapan atau keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa orang tua angkat merupakan individu yang diberi mandat untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma adat yang hidup dalam masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 Ayat 1, 2007).

Dalam praktiknya pemeliharaan anak yang dilakukan sudah sejalan dengan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2007 sebagai ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni bahwa status agama anak angkat maupun orang tua angkat adalah Islam. Selain itu, interaksi antara anak dan orang tua kandung tidak terputus, melainkan tetap terjalin dengan baik hingga saat ini.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, terdapat ketentuan khusus mengenai persyaratan bagi calon anak angkat maupun calon orang tua angkat. Calon anak angkat adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak terlantar atau ditelantarkan, baik yang berada dalam pengasuhan keluarga maupun lembaga penyelenggara perlindungan anak. Sementara itu, calon orang tua angkat wajib memenuhi sejumlah syarat, antara lain: sehat jasmani dan rohani, berusia antara 30 sampai 55 tahun, seagama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik, serta tidak pernah terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, pasangan suami istri yang hendak mengangkat anak harus sudah menikah secara sah minimal lima tahun, bukan pasangan sesama jenis, tidak memiliki anak atau hanya mempunyai satu anak, serta mampu secara ekonomi dan sosial. Persyaratan lainnya meliputi adanya persetujuan dari anak yang akan diangkat dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali sah.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak merupakan praktik sosial yang memiliki dimensi hukum, budaya, dan keagamaan yang saling terkait. Dalam konteks hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan sepanjang tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung dan tidak menimbulkan hak saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat. Sementara itu, dalam kerangka hukum nasional, melalui PP Nomor 54 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya, pengangkatan anak diposisikan sebagai upaya perlindungan anak dengan tujuan utama memberikan pengasuhan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak secara layak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat masih banyak dilakukan secara tradisional tanpa melalui mekanisme hukum formal. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait jaminan hukum bagi anak angkat dan kepastian tanggung jawab orang tua angkat dalam memenuhi kebutuhan anak, baik nafkah, pendidikan, maupun kesejahteraannya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewajiban finansial orang tua angkat, serta

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat 1.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Pasal 4 Dan Pasal & Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tujuan penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi dan praktik pengangkatan anak yang berkeadilan serta berlandaskan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dapat tercapai.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak secara informal di Kelurahan Taipa, Kota Palu, yang dilakukan keluarga W dan A terhadap anak bernama AK, meskipun tanpa penetapan pengadilan, tetap dijalankan dengan dasar kepedulian serta rasa tanggung jawab. Penyerahan anak dilakukan secara sukarela oleh ibu kandung karena faktor ekonomi, namun tetap menjaga komunikasi serta ikatan kekeluargaan. Secara positif, praktik ini menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat, di mana keluarga mampu saling membantu untuk memberikan pengasuhan yang lebih layak kepada anak yang membutuhkan. Namun, dari sudut pandang hukum, ketiadaan penetapan pengadilan menimbulkan potensi permasalahan di kemudian hari, terutama terkait perlindungan hak-hak anak, kepastian status hukum, dan tanggung jawab orang tua angkat dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara praktik yang hidup di masyarakat dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya.

Refleksi kritis dari temuan ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalisasi proses pengangkatan anak agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal. Selain itu, pemerintah dan lembaga sosial perlu memperkuat peran mereka dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi keluarga yang berniat mengangkat anak, sehingga praktik pengangkatan anak tidak hanya berjalan atas dasar kepercayaan dan tradisi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang jelas. Dari aspek keberlanjutan, penelitian ini menekankan bahwa pengangkatan anak harus dipandang sebagai komitmen jangka panjang yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup pendidikan, pembinaan moral, dan persiapan masa depan anak agar mampu mandiri. Dengan demikian, keberhasilan pengangkatan anak tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan saat ini, tetapi juga dari sejauh mana anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki perlindungan hukum yang jelas. Dalam hal kewajiban nafkah, orang tua angkat memberikan perlakuan yang sama sebagaimana kepada anak kandung, mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Praktik ini selaras dengan ketentuan hukum Islam yang membolehkan pengangkatan anak selama tidak memutus hubungan nasab, tidak menimbulkan hak waris, namun tetap memungkinkan pemberian harta melalui wasiat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syari'ah, yaitu menjaga kelangsungan hidup serta menjamin kesejahteraan anak.

Adapun pelaksanaan kewajiban nafkah antara kedua pihak, yakni baik anak angkat maupun orang tua angkat sama-sama berstatus sebagai muslim. Selain itu, keterikatan mengenai anak dengan orang tua biologis tetap terjaga tanpa adanya pemutusan hubungan, dan hingga saat ini hubungan tersebut berlangsung dengan baik. Pernyataan ini sesuai dengan aturan PP Nomor 54 Tahun 2007. Dalam praktik pengangkatan anak tersebut, anak angkat berusia sekitar 6 bulan pada saat diserahkan kepada orang tua angkat yang berusia 45 tahun serta telah menikah. Proses penyerahan dilaksanakan atas dasar kerelaandari orang tua biologis kepada orang tua angkat. Berdasarkan hasil observasi penelitian, penulis menilai bahwa praktik ini telah sesuai dengan ketentuan Permensos Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.
- Angge, Farhani. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat." Universitas Muslim Indonesia, 2022.
- Djamal, Djamal. "WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law* 7, no. 2 (2018): 117–34. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.54>.
- Dorar.net. "Ensiklopedia Modern, Sumber Shahih Al- Bukhari, Halaman Atau Nomor 4782," n.d. <https://dorar.net/hadith/sharh/14160>.
- Faizal, Nadya. "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Ar-Risallah* 2, no. 2 (2022): 39–59.
- Fajarwati, Fajarwati. "Hak Dan Kewajiban Anak Angkat." *Tahqiq* 18, no. 2 (2024): 15–32.
- Fatia, Galu Putri, I Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Analogi* 5, no. 1 (2023): 34–40.
- Hadana, Saufan Erha. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 117–34. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>.
- Hakim, Wildan. "Dipersiapkan Dan Disusun Oleh Nama : Wildan Hakim 1 . Skripsi Dengan Judul Tersebut Tidak Terdapat Karya Yang Pernah Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Suatu Perguruan Tinggi Dan Sepanjang Pengetahuan Saya Juga Tidak Terdapat Karya Atau Pendapat Y," 2024.
- Hasibuan, Zulfan Ependi. "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 25–38.
- "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 25–38.
- Ilmiati, I., Nazhifah, L., Iqbal, M., Makkarateng, M. A. Y., & Arake, L. (2025). Unveiling Gender Disparities in Legal Traditions: A Study of Deferred Mahar within Customary Law. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 17(1), 204-223.
- Indonesia, Kementerian Sosial Republik. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Pasal 4 dan Pasal & Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (2009).
- Indonesia, Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat 1 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat 1 dan 2 (2006).
- Lubis, M. Faisal Rahendra. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam

- Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.125/Pdt.G/2011/MS-Aceh)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 153–66.
- Maharani, Erzy Aurelia. "Analisi Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ar-Risalah* 5, no. 1 (2024): 22–24.
- Nadia, Nadia, and Nurinayah. "Adopsi Dalam Timbangan Syariat." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 159–78. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.795>.
- Nur'aini, Ratna Dewi. "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku." *Inersia* XVI, no. 1 (2020): 91–104.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200.
- Rusmini, Rusmini. "Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)," 2021.
- Saepuddin, Muhammad Abdul Ghofur. "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 2 (2023): 67–76.